



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 07/DJPKRL/KS.320/V/2024

NOMOR : B-832/KS/KSDN/074.08/05/2024

TENTANG

**PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
DI PERAIRAN MAHAKAM WILAYAH HULU KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat (28-05-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **VICTOR GUSTAAF MANOPPO**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **EDI DAMANSYAH**
Jabatan : Bupati Kutai Kartanegara

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, 75512, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut, serta perlindungan lingkungan laut berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki tugas dan wewenang atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 11106).

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mendukung:

- (1) Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara
- (2) Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai kartanegara;
- (3) Menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Kutai kartanegara Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Habitat Pesut Mahakam;

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pengawasan dan pemantauan Kawasan Konservasi;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. berbagi pakai data dan informasi; dan
- d. publikasi.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dijabarkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum

- dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi **PARA PIHAK** menunjuk pejabat dalam lingkungan organisasinya untuk menandatangani dan menindaklanjuti Rencana Aksi yang disepakati sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
 - (3) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, bekerjasama dan bersinergi dengan pihak-pihak lain.
 - (4) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.
 - (5) Pergantian Kepala Daerah dan/atau Pejabat pimpinan lembaga yang bekerjasama tidak mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan, Nota Kesepakatan tetap dilaksanakan sampai dengan Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 4 TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. Menyediakan dukungan teknis kegiatan pengawasan dan pemantauan di Kawasan Konservasi;
 - b. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Konservasi;
 - c. melaksanakan sosialisasi rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi;
 - d. memberikan data dan informasi terkait Kawasan Konservasi sesuai dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan
 - e. mempublikasikan informasi bersama di bidang konservasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
 - a. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan bersama di Kawasan Konservasi;
 - b. memberikan dukungan pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Konservasi;
 - c. memberikan dukungan pendampingan sosialisasi rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi;
 - d. memberikan data dan informasi terkait Kawasan Konservasi sesuai dengan PPID; dan
 - e. mempublikasikan informasi bersama di bidang konservasi.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Nota Kesepakatan ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat

berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 KERAHASIAAN

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali data dan/atau informasi tersebut diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk memberikan data dan/atau informasi di luar Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dinyatakan tetap berlaku walaupun Nota Kesepakatan telah berakhir masa berlakunya.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil **PARA PIHAK**, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Nota Kesepakatan.
- (2) Penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8 PELAPORAN

PARA PIHAK bertanggung jawab menyusun laporan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA**

berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 **KERAHASIAAN**

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali data dan/atau informasi tersebut diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk memberikan data dan/atau informasi di luar Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dinyatakan tetap berlaku walaupun Nota Kesepakatan telah berakhir masa berlakunya.

Pasal 7 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh wakil **PARA PIHAK**, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Nota Kesepakatan.
- (2) Penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8 **PELAPORAN**

PARA PIHAK bertanggung jawab menyusun laporan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA**

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
PEMBERITAHUAN

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Husein Hamzah Nomor 1, Pal Lima
Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat, 78114

Telepon : (0561) 766691

Faksimile : (0561) 766465

Surat Elektronik : bpsplpontianak@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Kutai Kartanegara

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50,
Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Provinsi Kalimantan Timur, 75512

Telepon : (0541) 661008

Faksimile : (0541) 666117

Surat Elektronik : dnsperikanankelautan@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan dan/atau struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat dan/atau struktur organisasi berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diubah dan/atau ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



EDI DAMANSYAH

PIHAK KESATU

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



EDI DAMANSYAH

PIHAK KESATU



VICTOR GUSTAAF MANOPPO

RENCANA AKSI
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
DI PERAIRAN MAHAKAM WILAYAH HULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran Nota Kesepakatan
 Nomor : 07/DJPKRL/KS.320/V/2024
 Nomor :
 Tanggal : 28 Mei 2024

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
1.	(a) Pengawasan dan Pemantauan Kawasan Konservasi	(b) Menyediakan dukungan teknis kegiatan pengawasan dan pemantauan di Kawasan Konservasi	(c) Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan di Kawasan Konservasi	(d) Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kab. Kutai Kartanegara	(e) 2024 - 2029	(f) Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan pengawasan dan pemantauan di Kawasan Konservasi	(g) Meningkatnya dukungan pengelolaan Kawasan Konservasi
2.	Pemberdayaan masyarakat	Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Konservasi	Memb berikan dukungan pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kab. Kutai Kartanegara	2024 - 2029	Paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Kawasan Konservasi

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
3.	Berbagi pakai data dan informasi	Memberikan data dan informasi terkait Kawasan Konservasi sesuai dengan PPID	Memberikan data dan informasi terkait Kawasan Konservasi sesuai dengan PPID	Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kab. Kutai Kartanegara	2024 - 2029	Paling sedikit 1 kali dalam satu tahun pelaksanaan berbagi pakai data dan informasi	Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Kawasan Konservasi
		Melakukan sosialisasi rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi	Memberikan dukungan pendampingan sosialisasi rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kab. Kutai Kartanegara	2024 - 2029	Paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun pelaksanaan kegiatan sosialisasi rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi	Meningkatnya pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap Kawasan Konservasi
4.	Publikasi	Mempublikasikan informasi bersama di bidang konservasi	Mempublikasikan informasi bersama di bidang konservasi	Laman media sosial dan situs (<i>website</i>) resmi PARA PIHAK	2024 - 2029	Paling sedikit 1 kali pelaksanaan kegiatan publikasi bersama di bidang konservasi namun tidak terbatas pada media cetak	Terpublikasinya informasi Kawasan Konservasi

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) dan/atau elektronik	(h)

PIHAK KEDUA



MUSLIK

PIHAK KESATU


SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE